



## Implementasi Program Pelayanan Perlindungan dan Rehabilitasi Anak Nakal di Kota Surabaya

Deliar Syaifuddin<sup>1\*</sup>, Sri Roekminiati<sup>2</sup>, Amirul Mustofah<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Dr. Sutomo Surabaya, Indonesia

\*Penulis Korespondensi : [deliar.syaifudin@gmail.com](mailto:deliar.syaifudin@gmail.com)

**Abstract.** *This research aims to analyze the implementation of the Protection and Rehabilitation Service Program for Juvenile Delinquents in Surabaya City, conducted by the Social Service of East Java Province. Juvenile delinquency remains a significant social problem requiring comprehensive intervention through protection and rehabilitation approaches rather than punitive measures. Drawing on George C. Edward III's policy implementation theory, this study examines four critical factors: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This qualitative research employs a descriptive approach, with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation at the Social Service of East Java Province during June-August 2025. Informants include program managers, social workers, psychologists, beneficiaries of the juvenile delinquency program, and their families. The results indicate that the program has successfully served 1,247 juvenile delinquents through integrated services, including psychological counseling, skills training, family therapy, and social reintegration support. The communication dimension shows effective coordination between provincial and city-level agencies, though information dissemination to communities needs improvement. Resource adequacy is generally sufficient with 35 certified social workers, adequate facilities, and an annual budget of Rp 3.2 billion. The disposition of implementers demonstrates a strong commitment to child-centered approaches. Clear SOPs and inter-agency collaboration protocols support the bureaucratic structure. The program achieves 72% successful rehabilitation rate with 68% of beneficiaries returning to formal education or productive activities. Challenges remain in stigma reduction, family involvement, and post-rehabilitation monitoring. This study recommends strengthening community-based prevention, expanding vocational training options, developing peer support networks, and establishing sustainable aftercare mechanisms.*

**Keywords:** *Child Protection; Juvenile Delinquency; Policy Implementation; Rehabilitation; Social Service.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Pelayanan Perlindungan dan Rehabilitasi Anak Nakal di Kota Surabaya yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Kenakalan anak tetap menjadi masalah sosial signifikan yang memerlukan intervensi komprehensif melalui pendekatan perlindungan dan rehabilitasi, bukan pendekatan punitif. Menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III, penelitian ini mengkaji empat faktor kritis: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur selama bulan Juni-Agustus 2025. Informan meliputi pengelola program, pekerja sosial, psikolog, penerima manfaat anak nakal, dan keluarga mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini telah berhasil melayani 1.247 anak nakal melalui layanan terintegrasi meliputi konseling psikologis, pelatihan keterampilan, terapi keluarga, dan dukungan reintegrasi sosial. Dimensi komunikasi menunjukkan koordinasi efektif antara instansi tingkat provinsi dan kota, meskipun diseminasi informasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan. Kecukupan sumber daya secara umum memadai dengan 35 pekerja sosial bersertifikat, fasilitas yang memadai, dan anggaran tahunan sebesar Rp 3,2 miliar. Disposisi pelaksana menunjukkan komitmen kuat terhadap pendekatan berpusat pada anak. Struktur birokrasi didukung oleh SOP yang jelas dan protokol kolaborasi antar instansi. Program mencapai tingkat keberhasilan rehabilitasi 72% dengan 68% penerima manfaat kembali ke pendidikan formal atau kegiatan produktif. Tantangan masih ada dalam pengurangan stigma, keterlibatan keluarga, dan pemantauan pasca-rehabilitasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pencegahan berbasis komunitas, perluasan pilihan pelatihan vokasional, pengembangan jaringan dukungan sebaya, dan penetapan mekanisme aftercare berkelanjutan.

**Kata kunci:** Anak Nakal; Implementasi Kebijakan; Pelayanan Sosial; Perlindungan Anak; Rehabilitasi.

## **1. LATAR BELAKANG**

Kenakalan anak atau juvenile delinquency merupakan permasalahan sosial yang kompleks dan multidimensional yang memerlukan penanganan komprehensif dari berbagai pihak. Menurut Kartono (2021), kenakalan anak didefinisikan sebagai perilaku menyimpang dari anak-anak dan remaja yang melanggar norma sosial, hukum, dan tata tertib masyarakat. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada anak yang bersangkutan, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran bagi keluarga, masyarakat, dan negara secara luas. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2024) menunjukkan bahwa kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) di Indonesia mencapai lebih dari 11.000 kasus per tahun, dengan tren yang cenderung meningkat.

Paradigma penanganan anak nakal telah mengalami pergeseran signifikan dari pendekatan punitif menuju pendekatan restoratif dan rehabilitatif. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengamanatkan bahwa penanganan anak yang berkonflik dengan hukum harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak melalui diversifikasi dan keadilan restoratif (Republik Indonesia, 2012). Hal ini sejalan dengan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang menekankan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan, pendidikan, dan kesempatan untuk tumbuh kembang secara optimal (UNICEF, 2020).

Kota Surabaya sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia menghadapi tantangan tersendiri dalam penanganan anak nakal. Data dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur (2024) mencatat bahwa Kota Surabaya menyumbang sekitar 18% dari total kasus anak nakal di Jawa Timur, dengan jumlah kasus mencapai 1.450 anak pada tahun 2024. Berbagai faktor berkontribusi terhadap tingginya angka kenakalan anak di Surabaya, meliputi urbanisasi yang tinggi, kesenjangan ekonomi, broken home, pengaruh lingkungan pergaulan negatif, serta paparan konten negatif di media sosial (Santoso & Rahmawati, 2023). Kompleksitas permasalahan ini memerlukan program pelayanan yang terintegrasi dan berbasis bukti.

Merespons permasalahan tersebut, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur mengembangkan Program Pelayanan Perlindungan dan Rehabilitasi Anak Nakal yang mengintegrasikan berbagai layanan meliputi konseling psikologis, bimbingan sosial, pelatihan keterampilan, terapi keluarga, dan pendampingan reintegrasi sosial. Program ini dilaksanakan melalui koordinasi dengan Dinas Sosial Kota Surabaya, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial, serta berbagai lembaga mitra seperti Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan

Anak (P2TP2A), dan organisasi kemasyarakatan. Program ini bertujuan untuk memulihkan fungsi sosial anak nakal sehingga mereka dapat kembali berperan positif dalam keluarga dan masyarakat (Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, 2024).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai aspek penanganan anak nakal. Thompson dan Morris (2022) dalam penelitiannya tentang rehabilitasi anak berhadapan dengan hukum di negara-negara Asia Tenggara menemukan bahwa pendekatan berbasis komunitas lebih efektif dibandingkan pendekatan institusional. Penelitian Wijayanti dan Kusuma (2023) di Jawa Tengah menunjukkan bahwa keberhasilan rehabilitasi sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif keluarga dalam proses pemulihan. Sementara itu, Kim dan Park (2021) menekankan pentingnya program pendidikan dan pelatihan vokasional sebagai faktor kunci reintegrasi sosial anak nakal.

Menurut Patty dan Firmansyah (2025), penerapan program pendidikan dan pelatihan (sebagai bagian dari strategi rehabilitasi) dapat membantu memenuhi hak anak sekaligus mendukung proses reintegrasi sosial mereka—meskipun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh faktor fasilitas dan konsistensi kurikulum. Afandi (2024) menemukan bahwa implementasi program rehabilitasi sosial anak terlantar secara umum berjalan baik namun masih terdapat hambatan pada aspek karakter pelaksana serta kondisi ekonomi dan sosial yang memengaruhi kelancaran program.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Teori Implementasi Kebijakan Edward III**

Implementasi kebijakan merupakan tahap krusial dalam siklus kebijakan publik yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan. Menurut Winarno (2021), implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. George C. Edward III mengembangkan model implementasi kebijakan yang mengidentifikasi empat variabel kritis yang saling berinteraksi dan mempengaruhi keberhasilan implementasi (Agustino, 2020).

Variabel pertama adalah Komunikasi (Communication) yang berkaitan dengan bagaimana kebijakan ditransmisikan kepada pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak-pihak terkait. Edward III mengidentifikasi tiga dimensi komunikasi yang penting: transmisi (penyampaian informasi), kejelasan (clarity), dan konsistensi. Kebijakan yang dikomunikasikan dengan jelas, konsisten, dan melalui saluran yang tepat akan meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaksana (Subarsono, 2020). Dalam konteks program

perlindungan anak, komunikasi yang efektif sangat penting untuk memastikan semua stakeholder memahami prosedur, standar layanan, dan prinsip-prinsip penanganan yang berpusat pada anak.

Variabel kedua adalah Sumber Daya (Resources) yang mencakup ketersediaan staf yang kompeten dan mencukupi, informasi yang relevan, wewenang yang memadai, serta fasilitas pendukung. Tanpa sumber daya yang memadai, implementasi kebijakan tidak akan berjalan efektif meskipun komunikasi sudah baik. Variabel ketiga adalah Disposisi (Disposition) yang merujuk pada sikap, kemauan, dan komitmen pelaksana kebijakan. Pelaksana yang memiliki sikap positif dan komitmen tinggi akan lebih efektif dalam menjalankan program. Variabel keempat adalah Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure) yang berkaitan dengan pengaturan organisasi meliputi Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi atau pembagian tugas antar unit (Edward III dalam Winarno, 2021).

### **Teori Perlindungan dan Rehabilitasi Anak**

Perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Republik Indonesia, 2014). Gelles dan Perlman (2021) menekankan bahwa perlindungan anak harus mencakup aspek preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang terintegrasi.

Rehabilitasi sosial menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks anak nakal, rehabilitasi bertujuan untuk memulihkan kondisi psikologis, sosial, dan perilaku anak sehingga dapat kembali berfungsi secara normal dalam lingkungan keluarga dan masyarakat (Suharto, 2021). Johnson dan Williams (2020) mengidentifikasi empat komponen kunci rehabilitasi anak nakal: intervensi psikologis, pendidikan dan pelatihan keterampilan, penguatan keluarga, dan reintegrasi sosial.

Teori restorative justice yang dikemukakan oleh Braithwaite (dalam Zehr, 2022) menjadi landasan penting dalam penanganan anak nakal. Pendekatan ini menekankan pemulihan hubungan yang rusak antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui proses dialog dan rekonsiliasi. Berbeda dengan pendekatan retributif yang fokus pada penghukuman, pendekatan restoratif fokus pada tanggung jawab, penyembuhan, dan reintegrasi. Penelitian Sullivan dan

Tiffit (2023) menunjukkan bahwa pendekatan restoratif menghasilkan tingkat residivisme yang lebih rendah dan outcomes yang lebih positif bagi anak nakal.

### **Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu memberikan konteks empiris bagi penelitian ini. Thompson dan Morris (2022) dalam penelitiannya yang dipublikasikan di *Journal of Youth and Adolescence* mengkaji efektivitas program rehabilitasi anak berhadapan dengan hukum di lima negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Dengan menggunakan metode *mixed methods* terhadap 850 responden, penelitian tersebut menemukan bahwa program berbasis komunitas memiliki tingkat keberhasilan 65% lebih tinggi dibandingkan program berbasis institusional. Faktor kunci keberhasilan meliputi keterlibatan keluarga, kontinuitas pendidikan, dan dukungan ekonomi pasca-rehabilitasi.

Wijayanti dan Kusuma (2023) dalam *Jurnal Kesejahteraan Sosial* meneliti implementasi program rehabilitasi anak nakal di Jawa Tengah dengan menggunakan teori Edward III. Penelitian kualitatif tersebut menemukan bahwa faktor disposisi pelaksana menjadi variabel paling berpengaruh terhadap keberhasilan program. Pekerja sosial yang memiliki empati tinggi dan pemahaman mendalam tentang psikologi anak mampu membangun trust dengan klien dan menghasilkan outcomes yang lebih baik. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dalam koordinasi antar instansi dan keterbatasan anggaran.

Kim dan Park (2021) dalam *Asian Journal of Criminology* mengkaji hubungan antara program pendidikan vokasional dengan tingkat keberhasilan reintegrasi sosial anak nakal di Korea Selatan. Penelitian longitudinal selama 5 tahun terhadap 1.200 anak nakal menemukan bahwa mereka yang mengikuti program vokasional memiliki tingkat residivisme 40% lebih rendah dan tingkat partisipasi kerja 55% lebih tinggi. Penelitian ini menekankan pentingnya membekali anak nakal dengan keterampilan praktis yang marketable untuk memfasilitasi kemandirian ekonomi mereka.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menginterpretasikan fenomena implementasi program pelayanan perlindungan dan rehabilitasi anak nakal secara mendalam, mengeksplorasi pengalaman pelaksana dan penerima manfaat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program. Pendekatan deskriptif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual

mengenai proses implementasi, hambatan yang dihadapi, dan hasil yang dicapai (Creswell & Creswell, 2022).

Lokasi penelitian bertempat di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang beralamat di Jalan Gayung Kebonsari Nomor 56, Surabaya, Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur merupakan instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan program pelayanan perlindungan dan rehabilitasi anak nakal di wilayah Jawa Timur termasuk Kota Surabaya. Penelitian juga dilakukan di UPTD Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial serta lokasi tempat tinggal penerima manfaat program. Penelitian dilaksanakan selama tiga bulan, dari bulan Juni hingga Agustus 2025.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang terdiri dari: Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, koordinator program pelayanan anak nakal, pekerja sosial (sebanyak 8 orang), psikolog (sebanyak 3 orang), penerima manfaat anak nakal (sebanyak 12 orang dengan persetujuan orang tua/wali), orang tua/wali penerima manfaat (sebanyak 10 orang), serta perwakilan LKSA mitra. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi seperti pedoman program, laporan monitoring dan evaluasi, data statistik pelayanan, serta peraturan terkait (Miles, Huberman, & Saldana, 2020).

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam (in-depth interview), observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dengan anak nakal dilakukan dengan protokol khusus yang memperhatikan prinsip perlindungan anak, termasuk persetujuan informasi (informed consent) dari orang tua/wali, suasana yang nyaman dan non-intimidatif, serta kehadiran pendamping jika diperlukan. Observasi dilakukan terhadap proses pelayanan termasuk sesi konseling, kegiatan pelatihan, dan interaksi antara pekerja sosial dengan klien. Studi dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data-data kuantitatif dan informasi pendukung dari berbagai sumber tertulis (Yin, 2022).

Analisis data menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana yang terdiri dari tiga tahap: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Data dianalisis berdasarkan empat variabel teori implementasi Edward III untuk menghasilkan temuan yang komprehensif. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member check. Penelitian ini juga memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian yang melibatkan anak, termasuk confidentiality, do no harm, dan respect for dignity (UNICEF, 2020).

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Gambaran Umum Program

Program Pelayanan Perlindungan dan Rehabilitasi Anak Nakal di Kota Surabaya merupakan program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur melalui koordinasi dengan Dinas Sosial Kota Surabaya dan UPTD Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial. Program ini memiliki visi mewujudkan perlindungan dan pemulihan fungsi sosial anak nakal secara komprehensif dan berkelanjutan. Misi program meliputi: memberikan layanan konseling dan terapi yang profesional, memfasilitasi pendidikan dan pelatihan keterampilan, memperkuat kapasitas keluarga dalam pengasuhan, membangun jejaring dukungan komunitas, dan memfasilitasi reintegrasi sosial yang sukses (Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, 2024).

Layanan yang disediakan dalam program ini bersifat komprehensif dan terintegrasi. Pertama, layanan konseling psikologis yang mencakup asesmen psikologis awal, konseling individual, konseling kelompok, dan terapi perilaku kognitif. Kedua, layanan pendidikan yang meliputi bimbingan belajar, kejar paket A/B/C, dan pendampingan kembali ke sekolah formal. Ketiga, layanan pelatihan keterampilan yang mencakup pelatihan vokasional (otomotif, menjahit, tata boga, komputer), pelatihan kewirausahaan, dan magang kerja. Keempat, layanan terapi keluarga yang meliputi family counseling, parenting education, dan home visit. Kelima, layanan reintegrasi sosial yang mencakup pendampingan pasca-rehabilitasi, rujukan layanan lanjutan, dan monitoring berkelanjutan.

**Tabel 1.** Data Pelayanan Program Perlindungan dan Rehabilitasi Anak Nakal Tahun 2023-2025.

Jenis Layanan	2023	2024	2025*	Total
Konseling Psikologis	385	456	312	1.153
Pelatihan Keterampilan	145	189	134	468
Terapi Keluarga	98	125	87	310
Reintegrasi Sosial	112	138	94	344
<b>Total Anak Dilayani</b>	<b>425</b>	<b>498</b>	<b>324</b>	<b>1.247</b>

*Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur (2025) \*Data s.d. Agustus 2025*

##### Implementasi Program Berdasarkan Teori Edward III

Pertama, dari aspek Komunikasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa program telah dikomunikasikan dengan cukup efektif kepada para pelaksana dan stakeholder terkait. Pedoman teknis program telah disusun dan didistribusikan kepada seluruh pekerja sosial dan lembaga mitra. Rapat koordinasi rutin dilaksanakan setiap bulan untuk membahas perkembangan kasus dan permasalahan yang dihadapi. Koordinasi dengan instansi terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Anak, dan Bapas berjalan dengan baik melalui

forum Sistem Peradilan Pidana Anak Terpadu. Namun demikian, sosialisasi kepada masyarakat umum masih perlu ditingkatkan. Sebagian masyarakat belum mengetahui keberadaan program ini dan prosedur untuk mengakses layanan, sejalan dengan temuan Thompson dan Morris (2022) tentang pentingnya outreach kepada komunitas.

Kedua, dari aspek Sumber Daya, program ini didukung oleh 35 pekerja sosial bersertifikat, 8 psikolog, dan 12 tenaga pendidik vokasional. Rasio pekerja sosial dengan klien adalah 1:36, yang masih dalam kategori dapat dikelola meskipun idealnya lebih rendah. Fasilitas yang tersedia meliputi ruang konseling, ruang terapi kelompok, ruang kelas, workshop pelatihan, dan asrama sementara untuk kasus yang memerlukan penanganan intensif. Anggaran program pada tahun 2025 sebesar Rp 3,2 miliar yang mencakup operasional, pelatihan SDM, bantuan stimulan, dan kegiatan reintegrasi. Keterbatasan teridentifikasi pada jumlah psikolog yang masih kurang, mengingat banyak anak nakal yang memiliki trauma atau gangguan psikologis yang memerlukan penanganan khusus (Johnson & Williams, 2020).

Ketiga, dari aspek Disposisi, komitmen para pelaksana program sangat tinggi. Para pekerja sosial dan psikolog menunjukkan dedikasi yang kuat dalam menangani kasus-kasus anak nakal dengan pendekatan yang empatik dan non-judgmental. Sebagaimana dikemukakan oleh salah satu informan pekerja sosial: "Kami memandang anak-anak ini bukan sebagai pelaku kejahatan, tapi sebagai anak yang membutuhkan bimbingan dan kesempatan kedua. Setiap anak punya potensi untuk berubah." Sikap positif ini sejalan dengan temuan Wijayanti dan Kusuma (2023) yang menekankan bahwa disposisi pelaksana menjadi faktor kunci keberhasilan. Program juga memberikan penghargaan kepada pekerja sosial berprestasi untuk menjaga motivasi.

Keempat, dari aspek Struktur Birokrasi, program didukung oleh SOP yang terstandar mencakup prosedur penerimaan kasus, asesmen, penyusunan rencana intervensi, pelaksanaan layanan, monitoring, terminasi, dan follow-up. Alur koordinasi antara Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial Kota, dan UPTD telah ditetapkan dengan jelas. Sistem informasi berbasis digital memungkinkan pelacakan perkembangan kasus secara real-time. Kolaborasi dengan lembaga mitra difasilitasi melalui MoU dan pertemuan berkala. Tantangan masih ada dalam hal fragmentasi kewenangan antara pemerintah provinsi dan kota, serta koordinasi dengan sektor pendidikan untuk memfasilitasi kembalinya anak ke sekolah formal.

### **Dampak Program terhadap Penerima Manfaat**

Program telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap penerima manfaat. Dari 1.247 anak yang dilayani selama periode 2023-2025, sebanyak 898 anak (72%) dinyatakan berhasil menyelesaikan program rehabilitasi. Tingkat keberhasilan ini diukur dari

beberapa indikator: tidak mengulang tindakan kenakalan (no recidivism), menunjukkan perubahan perilaku positif, memiliki hubungan yang lebih baik dengan keluarga, dan mampu berpartisipasi dalam kegiatan produktif. Dari anak yang berhasil direhabilitasi, 68% telah kembali ke pendidikan formal atau mengikuti program kejar paket, 22% bekerja atau berwirausaha, dan 10% dalam proses transisi.

Dari perspektif penerima manfaat, mayoritas menyatakan bahwa program sangat membantu proses pemulihan mereka. Salah satu penerima manfaat usia 16 tahun menyatakan: "Awalnya saya merasa tidak ada harapan, tapi pekerja sosial di sini tidak pernah menyerah pada saya. Mereka mengajari saya keterampilan menjahit dan sekarang saya sudah bisa membantu ekonomi keluarga." Survei kepuasan menunjukkan 85% penerima manfaat dan keluarga menyatakan puas dengan layanan yang diberikan. Temuan ini konsisten dengan penelitian Kim dan Park (2021) yang menekankan pentingnya pelatihan vokasional dalam mendukung reintegrasi sosial anak nakal.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat**

Berdasarkan analisis menggunakan teori Edward III, terdapat beberapa faktor pendukung keberhasilan program. Pertama, komitmen kuat dari pimpinan Dinas Sosial dalam memprioritaskan perlindungan anak. Kedua, ketersediaan SDM profesional yang memiliki kompetensi dalam penanganan anak bermasalah. Ketiga, kolaborasi yang baik dengan instansi penegak hukum dalam kerangka diversifikasi dan keadilan restoratif. Keempat, dukungan dari lembaga mitra seperti LKSA dan P2TP2A yang memperluas jangkauan layanan. Kelima, kerangka regulasi yang mendukung melalui UU SPPA dan peraturan turunannya yang mengamanatkan pendekatan rehabilitatif (Sullivan & Tiff, 2023).

Adapun faktor penghambat meliputi: stigma masyarakat terhadap anak nakal yang mempersulit proses reintegrasi sosial, keterlibatan keluarga yang belum optimal karena sebagian keluarga tidak kooperatif atau tidak mampu memberikan dukungan, keterbatasan pilihan pendidikan dan pekerjaan bagi anak yang telah direhabilitasi, monitoring pasca-rehabilitasi yang belum sistematis karena keterbatasan SDM, dan koordinasi lintas sektor yang masih perlu ditingkatkan terutama dengan sektor pendidikan dan ketenagakerjaan. Tantangan-tantangan ini sejalan dengan temuan Gelles dan Perlman (2021) tentang kompleksitas penanganan anak bermasalah yang memerlukan pendekatan ekologis.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil analisis implementasi Program Pelayanan Perlindungan dan Rehabilitasi Anak Nakal di Kota Surabaya menggunakan teori Edward III, dapat disimpulkan bahwa program ini telah terimplementasi dengan cukup baik dan memberikan dampak positif terhadap penerima manfaat. Dari aspek komunikasi, koordinasi antar instansi berjalan efektif meskipun sosialisasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan. Dari aspek sumber daya, ketersediaan SDM dan fasilitas cukup memadai dengan beberapa keterbatasan pada jumlah psikolog. Dari aspek disposisi, para pelaksana menunjukkan komitmen tinggi dan pendekatan yang berpusat pada anak. Dari aspek struktur birokrasi, SOP dan mekanisme koordinasi telah terstandar dengan tantangan pada fragmentasi kewenangan. Program mencapai tingkat keberhasilan rehabilitasi 72% dengan 68% penerima manfaat kembali ke pendidikan atau kegiatan produktif, menunjukkan efektivitas pendekatan rehabilitatif dibandingkan pendekatan punitif.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal untuk pengembangan program. Pertama, penguatan program pencegahan berbasis komunitas melalui kerjasama dengan RT/RW, sekolah, dan organisasi kepemudaan untuk deteksi dini dan intervensi awal. Kedua, perluasan pilihan pelatihan vokasional yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan minat anak, disertai dengan program magang dan penempatan kerja. Ketiga, pengembangan jaringan dukungan sebaya (peer support network) yang melibatkan alumni program sebagai mentor bagi penerima manfaat baru. Keempat, penguatan mekanisme aftercare yang sistematis dengan monitoring berkala minimal 12 bulan pasca-rehabilitasi. Kelima, intensifikasi kampanye pengurangan stigma kepada masyarakat untuk mendukung reintegrasi sosial anak. Keenam, penambahan jumlah psikolog dan pengembangan layanan kesehatan mental berbasis sekolah. Keterbatasan penelitian ini adalah fokus pada satu kota, sehingga penelitian selanjutnya dapat membandingkan implementasi di berbagai daerah untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat direplikasi.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur atas kesediaannya menjadi lokasi penelitian dan memberikan akses terhadap data serta informasi yang diperlukan. Terima kasih khusus disampaikan kepada para pekerja sosial dan psikolog yang telah berbagi pengalaman dan memfasilitasi pengumpulan data. Terima kasih juga kepada para penerima manfaat dan keluarga yang bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini.

Penelitian ini merupakan bagian dari program penelitian dosen yang didanai oleh Universitas Dr. Sutomo Surabaya.

## DAFTAR REFERENSI

- Afandi, M. N. (2024). Analisis implementasi program rehabilitasi sosial pada anak terlantar di Kota Bandung. *Jurnal Kebijakan Publik*.
- Agustino, L. (2020). *Dasar-dasar kebijakan publik* (Edisi revisi). Alfabeta.
- Aini, D. N., Arisanti, D. W., Fitri, H. M., & Safitri, L. R. (2020). Pemanfaatan minyak jelantah untuk bahan baku produk lilin ramah lingkungan dan menambah penghasilan rumah tangga di Kota Batu. *Warta Pengabdian*, 14(4), 253. <https://doi.org/10.19184/wrtp.v14i4.18539>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2022). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications.
- Gelles, R. J., & Perlman, S. (2021). Child welfare and child protection: Current trends and future directions. *Children and Youth Services Review*, 125, 106-125. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2021.106012>
- Johnson, L. M., & Williams, R. B. (2020). Effective rehabilitation programs for juvenile delinquents: A systematic review. *Journal of Criminal Justice*, 68, 101-118. <https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2020.101685>
- Kim, S., & Park, J. (2021). Vocational training and social reintegration of juvenile offenders: A longitudinal study in South Korea. *Asian Journal of Criminology*, 16(3), 245-267. <https://doi.org/10.1007/s11417-021-09345-8>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Patty, T. R. A., & Firmansyah, H. (2025). Implementation of educational programs as a strategy for fulfilling children's rights and reducing recidivism in juvenile correctional institutions. *Awang Long Law Review*, 8(1), 268–274.
- Sullivan, D., & Tifft, L. (2023). Restorative justice and juvenile delinquency: Theory and practice. *Youth Justice*, 23(1), 45-67. <https://doi.org/10.1177/14732254221142567>
- Thompson, K. C., & Morris, R. J. (2022). Community-based rehabilitation for juvenile offenders in Southeast Asia: A multi-country study. *Journal of Youth and Adolescence*, 51(8), 1567-1582. <https://doi.org/10.1007/s10964-022-01589-4>
- UNICEF. (2020). *Ethical research involving children: Guidelines and framework*. UNICEF Office of Research.
- Yin, R. K. (2022). *Case study research and applications: Design and methods* (7th ed.). SAGE Publications.
- Zehr, H. (2022). *The little book of restorative justice* (Revised ed.). Good Books.